



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Anggaran : Rp. 3.423.057.376,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Dinkominfo Tahun 2022

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Kasubag Keuangan dan Perencanaan

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- BPKPAD Kabupaten Temanggung
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.423.057.376,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.423.057.376
	Belanja Pegawai	3.423.057.376
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.188.784.247
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.234.273.129
	JUMLAH	3.423.057.376

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 10 Nopember 2021 ✓

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pagu Anggaran	: Rp. 595.256.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah dan Pemerintah Daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat

IV. SASARAN KEGIATAN

Masyarakat

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Sekretariat Dinkominfo
- Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Maret sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Bagian Perekonomian Kabupaten Temanggung
- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 berasal dari sumber dana DBHCHT tahun 2022 sebesar Rp. 595.256.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	595.256.000
	Belanja Barang dan Jasa	595.256.000
1	Belanja Barang	85.439.500
2	Belanja Jasa	467.100.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	42.716.500
	JUMLAH	595.256.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021 ✓

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T. ✓

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Anggaran	: Rp. 4.999.050,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kab. Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.999.050,- (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	4.999.050
	Belanja Barang dan Jasa	4.999.050
	Belanja Barang	4.999.050
1	Belanja Barang Habis Pakai	4.999.050
	JUMLAH	4.999.050

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021 ✓

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196806051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 12.003.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan logistik kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya alat tulis kantor, benda pos, dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 12.003.000,- (Dua belas juta tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	12.003.000
	Belanja Barang dan Jasa	12.003.000
	Belanja Barang	12.003.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	12.003.000
	JUMLAH	12.003.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pemuda Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran : Rp. 8.413.600,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan barang cetak dan penggandaan

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya barang cetak dan fotocopy

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.413.600,- (Delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	8.413.600
	Belanja Barang dan Jasa	8.413.600
	Belanja Barang	8.413.600
1	Belanja Barang Habis Pakai	8.413.600
	JUMLAH	8.413.600

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S. Sos., M.T. ✕
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Anggaran : Rp. 14.988.500,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 14.988.500,- (Empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	14.988.500
	Belanja Barang dan Jasa	14.988.500
	Belanja Barang	14.988.500
1	Belanja Barang Habis Pakai	14.988.500
	JUMLAH	14.988.500

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Penyelia Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Anggaran : Rp. 29.986.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran perjalanan dinas luar daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari-Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 29.986.000,- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	29.986.000
	Belanja Barang dan Jasa	29.986.000
	Belanja Perjalanan Dinas	29.986.000
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.341.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.645.000
	JUMLAH	29.986.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Anggaran : Rp. 3.075.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran belanja benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya benda pos dan perjalanan dinas dalam daerah

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.075.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	3.075.000
	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000
1	Belanja Barang Pakai Habis	450.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.625.000
	JUMLAH	3.075.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
Jumlah Anggaran : Rp. 6.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan anggaran biaya tagihan telepon kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	6.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
1	Belanja Jasa	6.000.000
2	Belanja Jasa Tagihan Telepon	6.000.000
	JUMLAH	6.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 198606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 9.857.700,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 9.857.700,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	9.857.700
	Belanja Barang dan Jasa	9.857.700
1	Belanja Pemeliharaan	9.857.700
2	Belanja Pemeliharaan Peralataan dan Mesin	9.857.700
	JUMLAH	9.857.700

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T. 9

Pemuda Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 88.994.500,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan kantor

III. OUTPUT/KELUARAN

- Tersedianya honorarium tenaga administrasi dan petugas kebersihan kantor
- Tersedianya upah lembur pegawai

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag. Keuangan dan Perencanaan Dinkominfo

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 88.994.500,- (Delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	88.994.500
	Belanja Barang dan Jasa	88.994.500
	Belanja Jasa	88.994.500
1	Belanja Jasa Kantor	83.471.500
2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.523.000
	JUMLAH	88.994.500

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TEMANGGUNG



 SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa.Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Anggaran	: Rp. 59.996.600,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya anggaran pembelian BBM, penggantian sukucadang, dan perpanjangan surat-surat kendaraan dinas/operasional

IV. SASARAN KEGIATAN

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.

59.996.600,- (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	59.996.600
	Belanja Barang dan Jasa	59.996.600
1	Belanja Barang Pakai Habis	30.556.600
2	Belanja Pemeliharaan	29.440.000
	JUMLAH	59.996.600

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub. Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp. 32.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain dan Subdomain Sistem Informasi/Website Pemerintah Kabupaten Temanggung, Perpanjangan sewa IP Address/AS Number, SSL Certificate, Cpanel, dan penambahan Lancard NIC 10 GB.

b. Tujuan :

1. Kabupaten Temanggung memiliki IP address sendiri, sehingga tidak mengganggu pengelolaan domain-subdomain saat pergantian atau penambahan ISP ;
2. Kabupaten Temanggung memiliki SSL Certificate, sehingga lebih meningkatkan tingkat keamanan sistem informasi;
3. Kabupaten Temanggung memiliki akun CPanel sendiri yang berfungsi untuk mempermudah dalam mengelola pengaturan domain, hosting ataupun website;
4. Penambahan Lancard NIC 10 GB guna meningkatkan integrasi dan sinkronisasi antar server pada saat terjadi trouble sehingga mengurangi downtime server; dan
5. Terlaksananya pengelolaan domain-subdomain sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya Autonomous System Number (IP Adress) untuk domain/ subdomain selama 1 (satu) tahun;
2. Tersedianya SSL Certificate selama 1 (satu) tahun;
3. Tersedianya CPanel selama 1 (satu) tahun;
4. Tersedianya Lancard NIC 10 GB; dan
5. Terlaksananya pengelolaan seluruh domain-subdomain di Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya IP Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website, SSL Certificate, CPanel dan Terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung (500 Sistem Informasi (domain-subdomain)).

V. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan, yaitu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan ini melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo untuk operasional dan pengelolaan seluruh domain-subdomain di Kabupaten Temanggung.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan SubDomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU tahun 2022 sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta rupiah) yang digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	32.000.000
B	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000
1	Belanja Jasa	32.000.000
	JUMLAH	32.000.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pemuda Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 1.521.984.825,-

XI. LATAR BELAKANG

1. Semakin banyaknya jumlah pengguna jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika perlu saluran pembawa komunikasi data (bandwidth) yang mencukupi;
2. Berdasarkan arahan bupati pada awal 2021 agar jaringan internet semua sekolah (SD dan SMP) di desa-desa terpencil difasilitasi kominfo. Saat ini dengan anggaran yang ada mencukupi untuk OPD, UPT/eksUPT dan desa. sementara jika seluruh sekolah sebagaimana arahan bupati minimal bandwidth sebesar 800 Mbps;
3. Pengembangan system informasi layanan Pemerintahan dan masyarakat dalam rangka menciptakan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, membutuhkan bandwidth yang terdistribusi dengan baik serta performansi yang stabil;
4. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi menjadi sangat vital karena saat ini transaksi pemerintahan dan layanan publik telah mulai bergeser dengan pemanfaatan teknologi;
5. Resiko kerusakan peralatan jaringan Fiber Optik dan Radio menjadi ancaman gangguan yang cukup besar dalam transaksi dan komunikasi digital. Hal ini dikarenakan belum ada system backup jaringan dengan topologi ring/cincin sehingga perlu dilakukan penyediaan pemeliharaan infrastruktur jaringan fiber optic dan radio;
6. Data center menjadi sarana vital dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena dituntut harus tetap berfungsi 24 sehari. SPBE meliputi seluruh layanan Pemerintahan, mulai dari kepegawaian, layanan public, Pengadaan barang/jasa, informasi dan pemberitaan pemerintahan,

transaksi data intra Pemerintah dan antar pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat. Untuk itu idealnya perlu dilakukan pemantauan hingga 24 jam nonstop. Namun pada kenyataannya baru bias dilakukan selama 14 jam.

XII. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (e-Government);
2. Terciptanya peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi;
3. Tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan area public
4. Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi

XIII. OUTPUT/KELUARAN

1. Bandwidth internet sebesar 800 Mbps
2. 2 paket lisensi firewall
3. 2 orang Supporting Staf Teknis Jaringan
4. 2 orang Tenaga Freelance panjat tower dan teknis jaringan
5. Piket Jaringan dan data center 5 x 7 hari x 12 bulan
6. 15 paket pemeliharaan jaringan wireless/radio
7. 2 paket pemeliharaan jaringan Fiber Optik

XIV. SASARAN KEGIATAN

OPD dan Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

XV. LOKASI

Kabupaten Temanggung

XVI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

XVII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

XVIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Sekretariat Daerah (Data Center)
- OPD
- Desa/Kelurahan
- Internet Service Provider

XIX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU tahun 2022 sebesar Rp. 1.521.984.825,- (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	1.453.984.825
A	Belanja Pegawai	2.400.000
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000
B	Belanja Barang dan Jasa	1.451.584.825
1	Belanja Barang	6.115.325
2	Belanja Jasa	1.219.268.000
3	Belanja Pemeliharaan	190.000.000
4	Belana Perjalanan Dinas	36.201.500
	BELANJA MODAL	68.000.000
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000
1	Belanja Modal Komputer	8.000.000
B	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.000.000
	JUMLAH	1.521.984.825

XX. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 27.859.000,-

I. LATAR BELAKANG

2. Penanganan downtime yang cepat dan tepat dapat membantu Pemerintah Daerah menekan kerugian, baik secara material dan imaterial. Tidak hanya kerugian finansial, downtime berdampak pada kerusakan data kritikal, terganggunya produktivitas organisasi pemerintah, dan kerusakan peralatan;
3. Data center memerlukan arus listrik selama 24 jam dan tidak boleh mati sedikit pun. Di sini, peranan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan genset sangat diperlukan untuk mencegah downtime akibat listrik padam. Dalam hal kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Temanggung, peranan genset dalam mensuplay backup kelistrikan masih melibatkan aktifitas manual sehingga perlu dilakukan otomatisasi power up berbasis genset pada saat terjadi gangguan listrik utama dari jalur PLN;
4. Beberapa aplikasi yang bersifat krusial harus selalu live tanpa melihat waktu, diantaranya aplikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPSE), Layanan Aduan, CCTV dan informasi publik, perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara ideal adalah 24 jam nonstop namun dengan keterbatasan SDM yang tersedia belum bisa dilakukan pemantauan 24 nonstop dengan sistem sift namun baru berjalan 14 jam nonstop dengan sistem lembur piket;
5. Besarnya resiko keamanan informasi data yang bersifat online yang terpusat di data center diperlukan adanya proses pelaporan dan eskalasi insiden keamanan data dan jaringan dengan segera jika hal tersebut terjadi di system

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online dan data center Pemerintah Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

1 orang supporting staf administrator jaringan

IV. SASARAN KEGIATAN

Pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Data Center Pemerintah Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT
Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU tahun 2022 sebesar Rp. 27.859.000,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	27.859.000
A	Belanja Barang dan Jasa	27.859.000
1	Belanja Jasa	27.859.000
	JUMLAH	27.859.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SAMSUL HADI, S.Sos., M.T. 7
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pagu Anggaran	: Rp. 85.618.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
- i. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- j. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
- k. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi/aplikasi OPD dan Desa di Kabupaten Temanggung (500 Sistem Informasi), fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem Informasi OPD dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer berbasis website 2 (dua) orang, tenaga terampil programmer berbasis website 1 (satu) orang, maupun dengan diperbantukan pihak ketiga, penambahan RAM Server untuk memaksimalkan kinerja sistem informasi, dan pengadaan Laptop untuk kebutuhan programming.

b. Tujuan :

- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung dan sistem informasi desa;
- b. Melaksanakan fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung;
- c. Memaksimalkan kinerja sistem informasi dengan penambahan RAM server; dan
- d. Melakukan pengadaan fasilitasi laptop untuk kegiatan programming.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi OPD Kabupaten Temanggung;
- b. Terlaksananya pendampingan pengelolaan sistem informasi desa;
- c. Terlaksananya fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi secara mandiri dengan pemberdayaan tenaga ahli programmer ataupun dengan diperbantukan kepada pihak Ketiga;
- d. Terpenuhinya kebutuhan RAM server untuk peningkatan kinerja sistem informasi;
- e. Tersedianya laptop sebagai penunjang dalam kegiatan programming.

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan sistem informasi OPD, dan Desa, fasilitasi pembuatan maupun pengembangan sistem informasi OPD secara mandiri dengan pemberdayaan tenaga terampil/ programmer ataupun dengan diperbantukan kepada pihak Ketiga, terpenuhinya kebutuhan RAM server, dan tersedianya laptop sebagai penunjang dalam kegiatan programming.

V. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan, yaitu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan ini selain melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo dibantu supporting staf dan tenaga terampil/ programer untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU tahun 2022 sebesar Rp. 85.618.000,- (Delapan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	
A	Belanja Barang dan Jasa	85.618.000
1	Belanja Jasa	85.618.000
	JUMLAH	85.618.000

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Aplikasi Informatika
Nama Kegiatan	: Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Pagu Anggaran	: Rp. 246.577.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Bupati Temanggung nomor 68 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Temanggung;
- i. Peraturan Bupati Temanggung nomor 27 tahun 2016 tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- j. Peraturan Bupati Temanggung nomor 59 tahun 2016 tentang Sistem Integrasi Data Pembangunan Kabupaten Temanggung;
- k. Peraturan Bupati Temanggung nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

c. Maksud :

Pelaksanaan pengelolaan e-Government/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peningkatan nilai Indeks Penyelenggaraan SPBE dengan dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, pengoptimalan integrasi antar sistem informasi dengan pemberdayaan tenaga terampil programmer berbasis android 1 (satu) orang dan tenaga implementator sistem informasi 1 (satu) orang, Pengadaan Server untuk colocation sebagai server backup dan upgrade SSD Server, serta Pengadaan aplikasi smart city.

d. Tujuan :

- a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Diperlukan penyelenggaraan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Temanggung;
- c. Melaksanakan optimalisasi integrasi antar sistem informasi yang saling memiliki keterkaitan dan kebutuhan data yang sama;
- d. Melaksanakan pengadaan Server untuk colocation sebagai server backup dan upgrade SSD server guna mempercepat kinerja server;
- e. Melaksanakan pengadaan aplikasi smart city.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pengelolaan e-Government/ SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018;
- b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE Kabupaten Temanggung, sehingga dapat meningkatkan nilai indeks SPBE;
- c. Terlaksananya integrasi antar sistem informasi yang saling memiliki keterkaitan dan kebutuhan data yang sama;
- d. Terlaksananya pengadaan Server colocation dan upgrade SSD server;
- e. Terlaksananya pembuatan aplikasi smart city.

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggarakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE Kabupaten Temanggung, meningkatnya nilai indeks SPBE, tercapainya peningkatan integrasi sistem informasi dengan pemberdayaan tenaga terampil programmer dan tenaga implementator sistem informasi, tersedianya server colocation dan upgrade SSD server, serta terbangunnya aplikasi smart city.

V. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di wilayah Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/PANITIA

Personil Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan, yaitu mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan ini melibatkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung untuk pengadaan dan staf Dinas Kominfo untuk operasional dan pengelolaan e-Government/ SPBE.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU tahun 2022 sebesar Rp. 246.577.000,- (Dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
A	BELANJA OPERASI	139.139.500
B	BELANJA MODAL	107.437.500
	JUMLAH	246.577.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Pagu Anggaran : Rp. 2.663.318.800,-

I. LATAR BELAKANG

Era digital, dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin masif, menuntut pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat menyikapi dan memanfaatkannya dalam rangka diseminasi/penyebarnya informasi terkait kebijakan, rencana, program dan evaluasi pembangunan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya diseminasi informasi publik melalui website resmi Pemkab Temanggung, Media Center, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung, media sosial dan media komunikasi lainnya.

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Produksi dan updating konten berita/informasi melalui portal berita milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) selama 1 (satu) tahun;
- ✓ Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung selama 1 (satu) tahun;
- ✓ Penyebarnya informasi melalui media baliho luar ruang, dan videotron.

IV. SASARAN KEGIATAN

- ✓ Masyarakat pengguna media sosial;
- ✓ Masyarakat pengguna layanan parabola;
- ✓ Masyarakat pengguna radio di wilayah Kabupaten Temanggung;
- ✓ Masyarakat umum.

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

Dinas Kominfo, OPD, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Kominfo, OPD, LPPL Temanggung TV, LPPL Radio Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik tahun 2022 sebesar Rp. 2.663.318.800,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	2.663.318.800
	Belanja Pegawai	4.650.000
	Belanja Barang dan Jasa	2.658.668.800
1	Belanja Barang	38.960.598
2	Belanja Jasa	2.404.756.200
3	Belanja Pemeliharaan	182.164.002
4	Belana Perjalanan Dinas	24.992.000
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.796.000
	JUMLAH	2.663.318.800

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik
Pagu Anggaran : Rp. 83.148.000,-

I. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pengelolaan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan layanan informasi melalui fasilitas Mobile Community Access Point (MCAP) kepada masyarakat

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terciptanya *good governance* di Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan layanan informasi melalui fasilitas Mobile Community Access Point (MCAP) kepada masyarakat;

III. OUTPUT/KELUARAN

- ✓ Kegiatan pemeringkatan PPID tingkat provinsi dan nasional yang dimotori oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Layanan informasi, peningkatan penguasaan TIK dan literasi digital masyarakat melalui fasilitas MCAP;
- ✓ Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara professional.

IV. SASARAN KEGIATAN

Seluruh Badan Publik di Kabupaten Temanggung, meliputi OPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa; BUMD dan masyarakat umum;

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Sekretariat Dinkominfo
- Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, pemohon informasi, masyarakat umum.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik tahun 2022 sebesar Rp. 83.148.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	83.148.000
	Belanja Barang dan Jasa	83.148.000
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.000.000
2	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.500.000
3	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000
4	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	360.000
	JUMLAH	83.148.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2022

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program : Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Pagu Anggaran : Rp. 27.716.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 118 Tahun 2014, tentang Hibah Peralatan Pengembangan Sarana Pusat Komunitas Kreatif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan utama peningkatan kapasitas pelaku UKM dan Masyarakat di Kabupaten Temanggung dan dalam rangka transformasi dari manual ke digital utamanya bisnis *e-commerce*.

Adapun anggaran yang diajukan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemkab berupa penyediaan dan biaya bandwidth internet 20 Mbps, pengadaan 1 (satu) orang supporting staff, fasilitasi dan pelatihan TIK bagi para pelaku UKM dan masyarakat di Kabupaten Temanggung dan biaya operasional selama Tahun Anggaran 2022. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkuwalitas dari manual ke berbasis teknologi informasi

III. OUTPUT/KELUARAN

Peningkatan penguasaan TIK dan peningkatan taraf perekonomian UKM dan Masyarakat

Tersedianya bandwidth internet 20 Mbps dan tersedianya fasilitasi TIK. kepada pelaku UKM dan masyarakat melalui Puskomkref.

IV. SASARAN KEGIATAN

Masyarakat Temanggung terutama UKM

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Sekretariat Dinkominfo
- Personil Bidang Informasi Komunikasi Publik

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik tahun 2022 sebesar Rp. 27.716.000,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	27.716.000
	Belanja Barang dan Jasa	27.716.000
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.000.000
2	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
3	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	96.000
4	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	120.000
	JUMLAH	27.716.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Panglima Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Pagu Anggaran	: Rp. 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan statistik sektoral ke setiap Kabupaten/Kota, hal ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengelola statistik sektoral dilingkup Kabupaten Temanggung, disamping itu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata di tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menyediakan data-data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di daerah serta menyediakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan

Tersedianya data-data statistik sektoral yang mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu publikasi yang disebarluaskan menggunakan beberapa sarana diseminasi data sehingga data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tersedianya data-data statistik sektoral dalam bentuk publikasi Buku Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2022 dan buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung tahun 2021.

IV. SASARAN KEGIATAN

Data-data statistik sektoral yang dihasilkan oleh OPD dan K/L/B/I di wilayah Kabupaten Temanggung

V. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Tim Pengumpul Data Statistik Sektoral dari K/L/B/I dan OPD di wilayah Kabupaten Temanggung
- Personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- Tim Pengumpul Data Statistik Sektoral dari OPD dan K/L/B/I di wilayah Kabupaten Temanggung
- BPS Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun 2022 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	100.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000
1	Belanja Barang	28.799.000
2	Belanja Jasa	66.933.000
3	Belanja Perjalanan Dinas	4.268.000
	JUMLAH	100.000.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196608051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Pagu Anggaran	: Rp. 27.833.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dimana dalam penyelenggaraan urusan statistik, Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola data statistik sektoral yang dibutuhkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Disamping itu sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai walidata di tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dari Produsen Data yang terdiri dari OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta menyebarluaskan data.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

c. Maksud

Menyediakan basisdata sebagai rujukan yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan dan penyusunan program-program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang serta mewujudkan satu portal data sebagai sarana mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik dalam menyediakan data dan informasi bagi masyarakat.

d. Tujuan

Tersedianya data dan informasi yang dapat dibagipakaikan sebagai referensi bagi pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Penyediaan sumber basisdata dalam portal data Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

- Database single data aplikasi Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung
- Integrasi Bank Data Pembangunan dengan Gandem dan Single Data System

IV. SASARAN KEGIATAN

Produsen Data yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Tim Pengumpul Data Aplikasi Bank Data Pembangunan dari OPD di wilayah Kabupaten Temanggung
- Personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung pengelola aplikasi Bank Data Pembangunan Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Tim Pengumpul Data Aplikasi Bank Data Pembangunan dari OPD di wilayah Kabupaten Temanggung
- Personil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2022 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar Rp. 27.833.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	27.833.000
	Belanja Barang dan Jasa	27.833.000
1	Belanja Jasa	27.833.000
	JUMLAH	27.833.000

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
Nama Program	: Program Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan informasi
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran	: Rp. 35.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Teknologi Informasi sangat pesat dan merambah disemua aspek kehidupan disisi lain ada dampak dari perkembangan tersebut, selain dampak positif juga berpotensi adanya dampak negatif yaitu adanya beberapa pihak yang mengambil atau mengakses informasi dari pihak lain tanpa ijin

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan tersedianya layanan keamanan informasi terutama pada Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan mencegah adanya insiden keamanan informasi, untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung mempunyai inisiasi untuk melakukan kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Terciptanya keamanan informasi pada aplikasi-aplikasi yang ada di Perangkat Daerah
2. Terwujudnya pengamanan informasi melalui sandi Negara
3. Tersampainya informasi dengan cepat dan tepat sasaran
4. Terwujudnya Implementasi Sertifikat elektronik

b. Tujuan

1. Terciptanya layanan keamanan informasi

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terwujudnya penyediaan layanan informasi
2. Terlaksananya Penerapan Sertifikat elektronik
3. Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi melalui sandi negara tiap harinya.

IV. SASARAN KEGIATAN

1. Perangkat Daerah
2. ASN terutama yang terlibat dengan aplikasi sistem informasi
3. Lembaga terkait

V. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VI. TIM/PANITIA

- Sekretariat Dinkominfo
- Personil Bidang Statistik dan Persandian

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Bulan Januari sd Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- Perangkat Daerah
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana PAD tahun 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	35.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000
1	Belanja Barang	8.297.000
2	Belanja Jasa	19.155.000
3	Belana Perjalanan Dinas	7.548.000
	JUMLAH	35.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 10 Nopember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196606051986071002



**LAPORAN CAPAIAN IKPD
&
DATA POKOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TRIWULAN 1 - TAHUN 2022